

**PERLINDUNGAN HAK NASAB ANAK TANPA ISBAT NIKAH
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DWI OKTAVIA

NIM. 180101061

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PERLINDUNGAN HAK NASAB ANAK TANPA ISBAT NIKAH
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

DWI OKTAVIA

NIM. 180101061

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008


Bustanam Usman, MA
NIDN. 210057802


**PERLINDUNGAN HAK NASAB ANAK TANPA ISBAT NIKAH
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,



Bustaman Usman, MA
NIDN. 210057802

Bangaji I,



Dr. Khanani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001


Penguji II,



Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Oktavia
Nim : 180101061
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 15 Juli 2022
Yang menyatakan,

Dwi Oktavia

ABSTRAK

Nama : Dwi Oktavia
Nim : 180101061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga.
Judul : Perlindungan Hak Nasab Anak Tanpa Isbat Nikah
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor
40/Pdt.P/2021/MS.Bna)
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2021
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, MA
Kata Kunci : *Perlindungan Anak, Nasab, Tanpa Isbat Nikah*

Perlindungan anak berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang berkesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial akan sulit dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi tentang kelahiran anak. Dalam perkara yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna para pemohon yang melakukan pernikahan sirri telah dikaruniai anak satu, dan mengajukan permohonan asal usul anak tanpa *isbat* nikah dikarenakan kebutuhan untuk mengurus daftar gaji kepada pihak kantor. Sementara dalam pembuktian penetapan nasab anak pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran serta status anak tersebut terlihat dari perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah pada penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan nasab anak tanpa *isbat* nikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian melalui kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap anak berhak atas menerima perlindungan dan mendapatkan haknya salah satu haknya tersebut adalah identitas diri dan status kewarganegaraan vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode penemuan hukum hakim ada tiga; merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu yaitu pernikahan sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab, apabila pernikahan itu secara adat tanpa akta pernikahan secara resmi maka dapat ditetapkan nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“Perlindungan Hak Nasab Anak Tanpa Istbat Nikah (Analisis Penetapan Mahkamah Syar’iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Besar Muhammad *Shallahu’alaihi wassalam*. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Fakhurrizi M.S Yunus, Le, MA sebagai pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujibburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Kepada Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc, MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar, LC., M.Sh selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada Ayahanda Eddy Syafriadi dan Ibunda tersayang Cunda Ekawati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Kakak tercinta Dika Julia Sartika yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Ucapan beribu terimakasih kepada Kakak Iswandewi dan terkhusus kepada Sahabat penulis Fithri Humaira dan Yolandgfl yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
8. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Mely Qhiyati, Yossie Yulia Safrina, Ridha Fatwa, Icha Hajjatul Maburrah dan Khairul Akmal terimakasih atas dukungannya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.


9. Terimakasih kepada member NCT terutama untuk Mark Lee, seorang yang tidak pernah bertatap muka dan bukanlah orang spesial bagi penulis, tetapi sebuah kata motivasi yang penulis dapatkan darinya agar tetap bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin selama penyusunan skripsi.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Penulis,

DWI OKTAVIA
NIM. 180101061



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haulā*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
BAB DUA: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TANPA <i>ISBAT</i> NIKAH	14
A. <i>Isbat</i> Nikah dan Perlindungan Anak	14
1. Pengertian <i>Isbat</i> Nikah.....	14
2. Konsep Penetapan Anak.....	18
B. Pernikahan.....	21
C. Penerapan Penetapan Nasab Anak	33
BAB TIGA: PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH TENTANG HAK ANAK.....	37
A. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms.Bna	37
1. Duduk Perkara	37
2. Pertimbangan Hukum	40
B. Analisis Perlindungan Nasab Anak Tanpa <i>Isbat</i> Nikah dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms.Bna	44
C. Analisis Penemuan Hukum Hakim Terhadap Dikabulkannya Permohonan Pengesahan Nasab Anak Tanpa <i>Isbat</i> Nikah dalam Putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms.Bna	49

BAB EMPAT: PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang ridhai Allah.¹ Menurut undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Jadi, pernikahan adalah sebuah ikatan yang dijalin melalui sebuah akad untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Perkawinan dilakukan dengan tujuan yang positif, yaitu agar dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tenteram dan kekal dengan rasa cinta kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.³

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dalam pembagian syarat perkawinan tersebut ulama berbeda pendapat dalam menggolongkan mana yang termasuk syarat perkawinan, akan tetapi ulama sependapat bahwa yang digolongkan dalam rukun perkawinan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang akan dikawinkan, terdapat wali dari mempelai laki-laki dan perempuan yang akan dikawinkan, terdapat wali dari mempelai wanita, terdapat dua orang saksi, dan dilakukannya sighth akad nikah.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

² Republik-Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 2.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31.

Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.⁴

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya/terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu juga dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya perlu adanya data otentik kelahiran anak tersebut.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatat, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Oleh karena itu perlu

⁴ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 110-111.

adanya upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya secara agama dan negara.

Undang-undang perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam status pernikahan yang tercatat dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah lebih rendah dibandingkan dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam perwarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.⁵

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran.

⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 110.

Ketentuan hak-hak anak diatur secara tersebar dalam bentuk perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Hak dan kewajiban anak tersebut selain diatur dalam hukum nasional juga dalam hukum internasional. Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 antara lain menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan hak yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum baik terhadap segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan perbuatan-perbuatan diskriminasi. Konvensi tentang hak-hak anak telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan Konvensi tersebut.⁶

Perlindungan anak yang berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang merupakan asasi manusia yang perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial akan sulit dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi tentang kelahiran anak, karena orang tuanya menikah tanpa ada catatan nikah resmi dalam peraturan republik Indonesia. Banyak masyarakat yang hanya memperhatikan keabsahan nikahnya dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan, bila syarat nikahnya yang merupakan

⁶ Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Alumni, 1991), hlm. 154.

seagama, mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri, keduanya tidak dalam kondisi ihram, adanya wali akad nikah, menikah tanpa paksaan kemudian rukun nikah telah terpenuhi adanya kedua mempelai pengantin, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul maka mereka merasa cukup.

Apabila akta nikah tidak ada, maka jalan keluarnya dengan mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama di masing-masing tempat tinggal mereka berdomisili. Pengadilan Agama akan menerima dan memeriksa permohonan *isbat* nikah tersebut melalui pemeriksaan yang teliti dan lengkap pada tahap-tahap persidangan, jika sudah terbukti perkawinan tersebut sah secara agama.

Demikian syarat yang harus di penuhi untuk melakukan *isbat* nikah yaitu dengan menyerahkan surat permohonan *isbat* nikah kepada pengadilan agama, surat keterangan dari kantor urusan agama setempat yang mmenyatakan bahwa pernikahan belum tercatatkan, surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa mereka telah menikah, foto copy KTP pemohon *isbat* nikah serta membayar biaya perkara.⁷ Maka permohonan tersebut akan dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan setelah berlakunya Undang-undang.

Disamping itu *isbat* nikah dapat dilakukan untuk mereka yang tidak memiliki akta nikah yang secara resmi oleh negara. Alasan mengajukan *isbat* nikah merupakan sebuah solusi untuk menetapkan nasab anak kepada orang tuanya agar anak tersebut mempunyai status hukum yang kuat untuk dimasa kemudian nanti.

Namun berbeda dengan kasus yang terjadi dalam perkara yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna

⁷ Erickson Sagala, *Prosedur Permohonan Itsbat Nikah*, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-Itsbat-nikah> diakses pada tanggal 21 Juli 2022

pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II pada tanggal 30 Januari 2015, karena alasan suami masih terikat hubungan pernikahan dengan istri sahnya. Kemudian mereka telah dikaruniai anak satu pada tahun 2019, dan mereka belum pernah mengajukan *isbat* nikah sampai mereka bercerai dari pengadilan dan tidak mempunyai akta perceraian dari peradilan, namun dikarenakan kebutuhan untuk mengurus daftar gaji yang pihak kantor meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon, sehingga mereka melakukan permohonan penetapan anak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Sementara dalam pembuktian penetapan nasab anak pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan berkaitan dengan akta kelahiran menentukan kejelasan terhadap status anak tersebut terlihat dari perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu persyaratan penetapan nasab anak juga terdapat pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa dengan kutipan akta kelahiran; kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; Kartu Keluarga orang tua, dan Kartu Tanda Kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, sehingga peneliti ingin meninjau lebih jauh tentang perlindungan anak tanpa *isbat* nikah dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hak Nasab Anak Tanpa *Isbat* Nikah Ditinjau dari Hukum Positif (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah menurut ketentuan perundang-undangan pada penetapan mahkamah syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan nasab anak tanpa *isbat* nikah dalam penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah menurut ketentuan perundang-undangan pada penetapan mahkamah syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan nasab anak dari pasangan yang belum *isbat* nikah dalam penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam penafsiran mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu kiranya untuk menuliskan terlebih dahulu penjelasan istilah yang terdapat pada judul di atas, mengenai penjelasannya istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perlindungan artinya adalah sebagai proses, cara dan melindungi. Upaya perlindungan anak yang diterima oleh setiap anak yang baru lahir hingga usianya belum genap 18 tahun. Pada

undang-undang perlindungan anak menekankan bahwa perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Nasab

Nasab berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Penentuan nasab kepada ayah merupakan suatu akibat yang timbul dari suatu perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum syar'i walaupun suami istri sepakat anak tersebut bukan hasil perkawinan mereka.⁸

3. *Isbat* Nikah

Isbat nikah adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatat atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut pejabat berwenang yang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat mencatat perkawinan semacam itu sekaligus memberikan kutipan akta nikah.⁹

4. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara permohonan. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau

⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 263

⁹ Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 237.

menerangkan saja.¹⁰ Hakim yang peneliti maksud di sini adalah majelis hakim di mahkamah syar'iyah Banda Aceh.

E. Kajian pustaka

Pembahasan mengenai masalah perlindungan nasab anak tanpa istbat nikah sudah pernah dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya walaupun tujuan yang ingin dicapai tidaklah sama. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marhendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang *Isbat* Nikah”. Berdasarkan hasil analisis akhir menjelaskan bahwa permohonan pemohon ditolak dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif berlaku dan sesuai dengan undang-undang.¹¹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Miftahul Munirul Haji dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang *Isbat* Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016). Berdasarkan hasil analisis permasalahannya menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan secara tegas, dan dalam hukum positif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) pernikahan tersebut sah dilakukan jika terpenuhi rukun dan syarat sesuai agamanya. Jika hanya terpenuhi pasal 2 ayat (1), maka pernikahan tersebut juga sudah sah dimata agama tetapi belum sah dimata negara. Kemudian ditegaskan juga bahwa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pernikahan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku.¹²

¹⁰ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 120

¹¹ Marhendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang *Isbat* Nikah”, *Tesis*, (Program Pasca Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), hlm. 129.

¹² Miftah Munirul Haji, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang *Isbat* Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)”,

Dari dua riset yang ada di atas, uraian tersebut menunjukkan masih kurangnya yang meneliti terkait perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah peneliti penulis. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah jika dilihat dari segi hukum positif menurut penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran target yang dituju secara efektif.¹³ Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian yang fokus pada ilmu hukum, serta melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum.¹⁴ Maksud dalam pendekatan yuridis ini adalah cara menghampiri masalah yang diteliti dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, al-qur'an dan sunnah.¹⁵ Diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dihubungkan dengan Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/MS. Bna. Jadi, setelah peneliti memahami hukum-hukum positif yang berhubungan dengan perkara Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/MS. Bna, setelahnya baru peneliti menganalisis

Skripsi, (Fakultas Syar'iyah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 74.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 128.

¹⁴ Roni Hadijito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 13.

¹⁵ Widarno Sukarmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1985), hlm. 140.

perkara tersebut sehingga mendapatkan beberapa kesimpulan yang ingin diketahui. Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti tidak lari dari hukum-hukum positif yang berkaitan dalam perkara tersebut.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu untuk meneliti pada kondisi objek yang nyata dalam penelitian ini melalui analisis.¹⁶ Dalam hal ini, objek yang di maksud adalah dikeluarkannya penetapan tentang perlindungan anak tanpa *isbat* nikah pada Penetapan No.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, inilah yang menjadi kajian spasifik penelitian. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data ada dua macam, yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penetapan No.40/Pdt.P/2021/MS. Bna, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti diantaranya KHI, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan bahan pustaka seperti tulisan ilmiah, yang diperoleh dari bahan kepustakaan diantaranya: buku hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqh Islam, kitab Fiqh Sunnah, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang dianggap bersangkutan dengan penelitian ini dan juga jurnal-jurnal terkait beserta artikel-artikel terkait.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, skripsi terdahulu, tesis, jurnal, artikel dan karya-karya ilmiah dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Dalam hal ini tinjauan pustaka yang di cari adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti, seperti buku yang ada kaitannya dengan nasab anak, perkawinan dan hukum-hukum positif yang berhubungan dengan nasab dan perkawinan tersebut, demikian juga dengan jurnal atau tesis, artikel dan karya-karya ilmiah yang lainnya tentu saja yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

5. Analisis Data

Terlebih dahulu penulis mengumpulkan data kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di pengadilan.¹⁷ Dalam perkara ini data akan dianalisis melalui Penetapan No.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, dengan melihat bagaimana permasalahan ketika duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim serta sampai ke keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut dan akan dianalisis juga bagaimana metode penemuan hukum hakimnya sehingga dijatuhkan nasab anak kepada ayahnya dalam permohonan penetapan nasab anak dalam penetapan tersebut.

6. Pedoman Penulisan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan Skripsi ini, buku

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Take Serasin, 1989), hlm. 68-69.

yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Skripsi FSH tahun 2019” dan buku-buku terkait dengan penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan yang membahas tentang perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah meliputi pengertian *isbat* nikah dan yang berkaitan dengannya, hukum-hukum positif tentang perlindungan anak dan teori tentang putusan-putusan serta penguatan dalil-dalil dalam peradilan agama.

Bab tiga, merupakan bagian analisis penulis terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TANPA ISBAT NIKAH

A. Isbat Nikah dan Perlindungan Anak

1. Konsep *Isbat Nikah*

Kata *isbat* secara bahasa adalah *thabata* artinya penerapan, penyungkuan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan dan menetapkan kebenaran sesuatu.¹⁸

Tentang syarat *isbat* nikah di sini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer, akan tetapi syarat *isbat* nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini dikarenakan *isbat* nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yang mana perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syariat dan rukun serta syarat nikah, tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah sangat erat hubungannya pencatatan perkawinan, berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada zaman itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan juga syarat-syaratnya. Untuk diketahui masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya *dii'lankan*, diumumkan kepada khalayak ramai dan luas antara lain melalui media *walimatul'ursy*. Rasulullah saw bersabda yang artinya “*umumkanlah*

¹⁸ Mamhmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2015, hlm. 48

pernikahan dan pukullah rabana” (HR. Ibnu Majah). Kemudian beliau melanjutkan sabdanya yang berarti *“adakanlah walima (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing”* (HR. Bukhari).

Keharusan pencatatan perkawinan seharusnya lebih diperhatikan guna untuk memudahkan segala urusan dokumen-dokumen negara yang diperlukan sampai pada tahap pengurusan akta kelahiran anak. Seperti yang dijelaskan hadis di atas, hendaknya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad saw agar mengumumkan pernikahan meskipun hanya memotong seekor kambing dalam masyarakat kesukuan kecil seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi, akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidaklah cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus tentang pencatatan perkawinan tersebut. Karena hal tersebut mungkin kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.¹⁹

Disamping itu ada pula argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat al-quran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang piutang hendaknya selalu dicatatkan sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....(Q.S Al-Baqarah:282).²⁰

¹⁹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 17.

²⁰ Q.S Al-Baqarah:282

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan lagi secara singkat dalam huruf b penjelasan umum undang-undang ini yang menyatakan, bahwa pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta dimuat pula dalam daftar pencatatan.

Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang itu, yakni dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan akan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Tenggang waktu antara pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan akad nikah dengan pelaksanaan nikahnya, relatif cukup lama, sehingga masyarakat yang mengetahui bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dapat dan diharapkan menyampaikan keberatannya dan menyampaikan informasi tentang halangan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Tenggang waktu tersebut diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada beberapa ketentuan dan beberapa proses lagi yang harus diikuti sampai suatu perkawinan tercatat dan mempunyai akta nikah, karena tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan itu, Pegawai Pencatat akan mencatat perkawinan tersebut, namun jika tidak maka, pegawai pencatat tidak

akan mencatat perkawinan tersebut karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak akan keluar akta nikahnya.

a. Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah

Eksistensi dan independensi lembaga Peradilan Agama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain di lingkungan peradilan umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Agama pasca terbitnya undang-undang baru tersebut semakin luas. Tata kerja susunan organisasi dan pertanggungjawabannya sudah satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karenanya, maka Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan tugas undang-undang tersebut sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri dari segi SDM maupun layanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Prosedur dan tata cara pengajuan dan penerimaan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama dalam praktek selama ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menerapkan aturan yang ditentukan di dalam Hukum acara perdata yakni dalam Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120 HIR/RIB secara teknis diatur dalam SKMA RI Nomor KMA/001/SK 1991 tertanggal 24 Januari 1991.

Bantuan/nasihat yang seharusnya diberikan oleh Pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 dan 120 HIR dalam hal pengajuan surat gugat hanya diizinkan bagi mereka yang buta huruf, sehingga maksud gugatan diformulasikan oleh Pengadilan Agama itu ada batasan-batasan khusus yakni memberikan arahan-arahan yang terkait dengan proses beracara dimuka sidang pengadilan dan bukan bersifat materiil dengan membuat surat gugatan sesuai kehendak mereka Penggugat/Pemohon. Sehingga patut dipertanyakan apa dasar hukum Pengadilan Agama mempertahankan

dengan membuat formulasi surat gugatan/permohonan kepada Penggugat/Pemohon meskipun yang bersangkutan cakap membaca dan menulis.

Isbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias voluntair. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan syarat bila dikehendaki oleh undang-undang. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara tersebut telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan undang-undang.

Pengesahan nikah (*isbat* nikah) yaitu permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan di masa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- a. Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.
- c. Pemohon harus memuat (identitas pihak pemohon/para pemohon, posita yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Mengenai *isbat* nikah ini ada Permenag Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama.

2. Konsep Penetapan Anak

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan

pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu perkawinan yang disebut sebagai suami istri.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.²² Anak secara sosiologis diartikan sebagai seorang yang lahir dalam hubungan biologis antara pria dan wanita.²³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak tersebut lahir dengan adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sehingga anak tersebut dikatakan anak yang sah secara hukum agama, sedangkan anak yang lahir tanpa ikatan yang sah antara kedua orang tuanya, maka anak tersebut dikatakan anak luar nikah.

Anak sah yang sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir diluar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁴

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu: *pertama*, kehamilan bagi seorang istri bukan hal mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak

²¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

²³ Rini fitriani, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6.

²⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 158.

mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan intim, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut anak sah. *Kedua*, tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. *Ketiga*, anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum Islam. *Keempat*, suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara lain.²⁵

Menurut hukum agama Islam, bahwa istilah “bapak” dan “ibu” dalam hubungan anak ini adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan *ijab kabul*. Andai kata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu ini, maka ini dinamakan anak sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak yang tidak sah.²⁶ Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, seperti terpenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah.

Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (ayah, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) dan kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman dan lain sebagainya).²⁷ Penentuan nasab kepada ayah merupakan suatu akibat yang timbul dari suatu perkawinan yang dilakukan

²⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 267.

²⁶ Slamet Abidin, ddk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 159.

²⁷ B. Setiawan, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2337.

secara sah menurut syar'i walaupun suami istri sepakat anak tersebut bukan hasil perkawinan mereka. Di samping nasab sebagai sebuah hasil dari perkawinan, nasab juga perlu dilihat dari sisi peruntukannya atau dari siapa yang berhak terhadap nasab.²⁸

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti penting, dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak disebut anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²⁹ Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.³⁰

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara syari'at, nikah sirri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin sirri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah.

²⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 263

²⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2004), hlm. 276.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan pemenuhan HAM yang bersangkutan jadi dapat disimpulkan anak yang dilahirkan dari pra isbat nikah memiliki hubungan dengan ayahnya dan juga ibunya serta mendapatkan hak waris dan hak dinikahkan.

Di sisi lain, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.³¹

b. Undang-Undang Disdukcapil

Status anak yang lahir tanpa *isbat* nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa negara dan pemerintahan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 240.

di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Perlindungan hukum akibat nikah sirri, yaitu memberikan pengakuan terhadap anak hasil nikah sirri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil nikah sirri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan sirri orang tuanya.³²

Anak hasil nikah sirri kini sah secara legal formal dan tercatat formal dalam pencatatan sipil. Hal tersebut merupakan mandat atas revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 50 yang berbunyi setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-

³² [Http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak](http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/Undang-Undang%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20Tentang%20Perlindungan%20Anak) diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menyatakan:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³³

Ketentuan UU tersebut juga menekankan bagi ibu maupun ayah untuk bersama-sama menjaga, merawat, memelihara, mengasuh, dan menumbuhkembangkan anak. Hal tersebut dilaksanakan semata-mata untuk menjamin keselamatan dan kepentingan anak.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua, maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua juga merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani dan jasmani maupun sosial.

c. Dasar Hukum Penetapan nasab anak

Nasab seseorang anak yang dilahirkan dapat ditetapkan kepada ayahnya melalui salah satu dari tiga cara, yaitu sebagai berikut:

³³ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

1) Pernikahan yang sah atau rusak (*al-Zawaj al-Shahih aw al-Fasid*)

Pernikahan yang sah atau rusak merupakan sebab ditetapkannya nasab, dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan *fasid* atau pernikahan menurut kebiasaannya seperti orang yang melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu tanpa melalui KUA, maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap wanita dapat ditetapkan nasabnya.

2) Pengakuan nasab atau pengakuan anak

Ikrar bi al-Nasab merupakan salah satu cara untuk penetapan nasab. *Ikrar bi al-Nasab* ada dua macam, yaitu; pengakuan nasab untuk diri sendiri dan pengakuan yang mencakup untuk orang lain.

3) Bukti

Bukti merupakan argumentasi transitif yang dampaknya tidak hanya terbatas pada terdakwa saja, akan tetapi dapat ditetapkan dalam haknya maupun hak lainnya. Penetapan nasab melalui bukti lebih kuat dari penetapan nasab melalui *ikrar bi al-Nasab* karena penetapan nasab yang sudah ditetapkan melalui *ikrar* dapat menjadi batal apabila ditetapkan melalui adanya bukti.³⁴

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa, dalam pengajuan perkara pada penetapan Mahkamah Syar'iyah No.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, cara penetapan anak yang diputuskan oleh hakim melalui pembuktian, dalam perkara tersebut bukti yang diberikan atau diajukan meliputi bukti surat dan juga bukti saksi yang bersaksi di bawah sumpahnya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikri, 1985), Juz, VII, hlm. 695.

mengesahkan nasab anak dalam perkara pada penetapan tersebut kepada ayahnya.

Dasar hukum asal usul keturunan anak berdasarkan ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa sejak dilahirkan anak berhak mendapatkan kejelasan nasabnya untuk menentukan status anak agar mendapatkan perlindungan hak anak dari orang tuanya. Pentingnya kejelasan nasab terbukti dari firman Allah dalam Al-Qur'an:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula- maulamu. (QS. Al-Ahzab: 5)³⁵

Ayat ini adalah perintah untuk me-manshuk apa yang biasa berlaku di masa permulaan Islam yang membolehkan memanggil anak angkat sebagai anak sendiri. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada bapaknya masing-masing yang sesungguhnya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimim. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuakandungnya bukanlah hukum Allah melainkan hukum yang dibuat-buat manusia sendiri. Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama yang mengatakan “mengangkat anak sehingga kedudukan anak angkat itu sama hukumnya dengan kedudukan anak kandung, seperti berhak mewarisi dengan kedudukan anak kandung, dan sebagainya termasuk dosa berdasarkan hadis:

³⁵ (QS. Al-Ahzab: 5)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sa'ad Ibn Abu Waqqash ra. Bahwa Nabi Saw. Bersabda: "Barangsiapa yang mengaku anak dari selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa yang diakuinya bukan ayahnya, maka dia haram masuk surga." (Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Al-Alusi pada Tafsir Ruh al-Ma'ani membedakan antara pengakuan serta pengasuhan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang anak serta menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama seperti anak kandungnya maka hukumnya haram. Jika seseorang mengambil anak dan memperlakukan seperti anak sendiri, tetapi menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya pada hukum dengan anaknya sendiri maka Allah tidak mengharamkannya.

Di ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak tidak diketahui orang tuanya, dan dirawat oleh seorang muslim maka hubungannya bukanlah menjadi anak melainkan dengan hubungan saudara seagama. kemudian Allah menutup ayat ini menggunakan menyatakan bahwa seluruh perbuatan dosa seperti menasabkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang dilakukan sebelum turunya ayat ini, asalkan dihentikan setelah turunnya akan diampuni Allah.³⁶

B. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. *Isbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu *isbat* dan

³⁶ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-33-al-ahzab/ayat-5> Tafsir Lengkak Dari Kemenag Atas Surah Al-Ahzab Ayat 5, diakses 20 Juli 2022

nikah, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *isbat* artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan.³⁷ Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj* nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (*haqiqat*) yakni *dhamm* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni *watha'a* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.³⁸

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.³⁹ Suami istri bagaikan satu kesatuan yang harus saling melindungi. Suka dan duka ditanggung bersama demi membangun bahtera rumah tangga yang sakinah.⁴⁰ Dapatlah dipahami bahwa sepasang suami istri harus saling menjaga hubungan baik sehingga rumah tangga berjalan dengan baik dan sampai akhir hayat yang akan memisahkan.

Kata *isbat* jika digabungkan dengan kata nikah menjadi *isbat nikah*, gabungan kata majemuk ini menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan Produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berkepentingan. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep yang dikemukakan seorang ahli yang mengatakan bahwa *isbat nikah* adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatat/tidak mempunyai akta nikah) dikatakan sah dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut pejabat berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 145.

³⁸ Ahmad Shomad, *Hukum Islam Penormaan Syariat dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 298.

³⁹ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 1-2.

⁴⁰ Toha Andiko, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sakninya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Manhaj*, Vol. 5, No. 3, September-Desember 2017, hlm. 8.

Agama (KUA) Kecamatan setempat mencatat perkawinan semacam itu sekaligus memberikan kutipan akta nikah.⁴¹

Istilah *isbat* nikah ditemukan dalam kompilasi Hukum Islam antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pengembangan dari maksud ayat (5) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat di KUA yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. *Isbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri tetapi agar menjadi kesatuan dalam putusan perceraian.⁴²

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan mengemukakan bahwa pengesahan perkawinan/*isbat* nikah adalah aturan yang dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sementara perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan tuntunan syariat, demikian pula apabila ditinjau dari segi undang-undang hal ini tidak diatur dengan sendirinya tetapi berlaku dengan ketentuan yang ada.

⁴¹ Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 237.

⁴² Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan tuntunan syariat merupakan rukun dan syarat perkawinan dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi rukun itu adalah sesuatu yang berada pada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat itu berkaitan dengan rukun dalam artiannya arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

- a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak satu seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuflu dengan istrinya.

Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali darimempelai perempuan yang akad mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁴³

1. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di lain pihak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Tujuan perkawinan menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal.

Sehubungan dengan tujuan perkawinan tersebut, Idris berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya, itu berarti bahwa jika perkawinan telah memenuhi syarat dan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59-61

⁴⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut pandangan agama, namun perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan yang non Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pemerintah memberikan keringanan bagi pasangan suami istri yang menikah tanpa pencatatan nikah secara resmi di KUA dengan membuat kebijakan peraturan undang-undangan tentang pengajuan isbat nikah. Pengesahan *isbat* nikah semata-mata untuk fungsi administrasi semata karena perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan nikah baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat pada pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnyanya perkawinan pada dua unsur yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya, kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.⁴⁵

⁴⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 101.

C. Penerapan Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak merupakan sebuah alternatif agar mendapatkan perlindungan anak dan memberikan kejelasan bagi anak yang lahir sebagai perkawinan yang sah dan berhak secara sempurna yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Penetapan asal usul (nasab) anak dalam dasar hukum Islam dapat dilakukan melalui pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*a-bayyinah*).⁴⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ayat (2) menjelaskan bahwa apabila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdatanya dengan ayahnya”. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ini biasanya dilakukan dengan melakukantes golongan darah atau DNA berguna untuk mengetahui kesamaan golongan darah anak tersebut sama dengan ayahnya.⁴⁷

Akta kelahiran yang autentik merupakan pembuktian keabsahan perkawinan orang tua anak. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat

⁴⁶ Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilhaq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 60

⁴⁷ Achmad Irwan Hamzani. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, Maret 2015, hlm. 66

menurut peraturan undang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang sah ataupun yang *fasid* menjadi sebab untuk menetapkan nasab seorang anak. Apabila perkawinan sudah dapat dibuktikan secara sempurna telah terpenuhi sesuai dengan rukun perkawinan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari adanya calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul serta bukti tempat dan tanggal perkawinan dilakukan maka dapat dilakukan pengesahan sebagai anak sah dari perkawinan orang tua dengan telah diisbatkan dahulu perkawinan orang tuanya kepada Mahkamah Syar’iyah.

Isbat nikah berdasarkan pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- a. Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.
- c. Pemohon harus memuat (identitas pihak pemohon/para pemohon, posita yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain itu persyaratan penetapan nasab anak juga terdapat pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur tentang persyaratan pencatatan pengesahan anak sebagai berikut:

- a. Kutipan Akta Kelahiran.
- b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak.
- c. Kartu Keluarga Orang Tua.

d. Kartu Tanda Kependudukan.⁴⁸

Pengadilan Agama Mojokerto dalam artikel penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya dalam Hukum Positif untuk mendapatkan pengesahan anak melalui tiga cara sebagai berikut:

1. Melalui *isbat* nikah

Pernikahan yang dilakukan secara hukum agama menjadi sah menurut hukum negara maka yang harus dilakukan adalah permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengesahan nikah ini berlaku sejak perkawinan siri dilakukan sehingga anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut bisa secara langsung mengurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa mengajukan permohonan asal usul anak.

2. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak

Sepasang suami istri dari pernikahan siri telah dikaruniai anak, maka melangsungkan perkawinan atau melakukan akad nikah kembali secara resmi menurut peraturan Indonesia dengan tanggal pernikahan yang baru saja terjadi. Hal ini berbeda dengan permohonan isbat nikah melainkan menikah baru dan tercatat secara resmi di kantor KUA. Sehingga untuk menentukan status anak dari pernikahan sirri harus mengajukan permohonan menetapkan asal usul (nasab) anak ke Pengadilan.


3. Melalui permohonan/gugatan asal usul anak tanpa isbat nikah

Perkawinan sirri ini dikarenakan suami masih terikat hubungan perkawinan istri sahnya dengan kata lain suami melakukan poligami. Maka salah satu pengesahan anak dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan terbukti berdasarkan dan beralasan hukum untuk menetapkan asal usul anak dengan amar menetapkan anak tersebut adalah

⁴⁸ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

anak kandung dari suami istri yang menikah sirri. Adapun pernikahan poligami yang dilakukan pernikahan sirri tidak dapat diisbatkan karena pernikahan tersebut tidak sesuai yang terdapat atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5.⁴⁹

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa, dalam pengajuan perkara pada penetapan Mahkamah Syar'iyah No.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, cara penetapan nasab anak yang diputuskan oleh hakim melalui permohonan asal usul anak dikarenakan suami masih terikat pada pernikahan istri pertamanya dengan kata lain disebut suami telah melakukan poligami sehingga pemohon I dan pemohon II tidak dibenarkan untuk isbat nikah karena pernikahan tersebut tidak sesuai yang terdapat atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5.



⁴⁹ PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM POSITIF (pa-mojokerto.go.id) Pengadilan Agama Mojokerto dalam Artikel Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

BAB TIGA

PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'İYAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK TANPA ISBAT NIKAH

A. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna

1. Duduk Perkara

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan tanpa isbat nikah mengajukan penetapan anak yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Agustus 1962 di Ranto Perlak berusia 59 tahun, tempat tinggal Dusun Setia Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Pemohon II jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 26 Januari 1976 di Banda Aceh tempat tinggal Jalan Mujur No. 53, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Pemohon I dan Pemohon II ini akan disebut secara bersama menjadi para pemohon. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, dengan perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat-syarat nikahnya, dan telah dikarunia seorang anak, hanya saja pernikahan para pemohon tersebut tidak melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan undang-undang negara dalam artian pernikahan para pemohon hanya resmi dihadapan hukum agama saja namun tidak pada hukum negara. Hal ini disebabkan karena pemohon I masih memiliki istri sah, oleh karenanya perlunya pengajuan penetapan asal usul anak (Nasab) ini demi memperjelas status anak para pemohon dan perlindungan anak menjadi lebih terjamin.

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna tanggal 1 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali

nikah bernama ayah kandung (wali pemohon II) yang dihadiri dua (2) orang saksi nikah bernama saksi satu dan saksi dua serta mas kawin berupa 10 mayam emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Banda Raya, karena masih memiliki istri sah.

- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus kawin dan pemohon II berstatus perawan.
- c. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu (1) anak, yang bernama anak: anak pemohon I dan anak pemohon II, umur 21 bulan.
- d. Bahwa keperluan para pemohon untuk mengurus daftar gaji pada pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.
- e. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, para pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- b. Menetapkan anak yang bernama anak pemohon I dan pemohon II adalah anak sah dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Masjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, para pemohon juga agar dengan ini meminta agar menetapkan putusan dengan seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan para pemohon hadir ke persidangan untuk menghadapi sidang tersebut dan dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, serta para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (terlampir dalam bagian skripsi ini). Para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi pertama, tempat tanggal lahir Sigli 01 Juli 1950 (umur 70 tahun), pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jln. Mujur Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya akan dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa saksi tersebut kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga para pemohon, saksi juga mengetahui bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan anak karena anak para pemohon lahir dalam perkawinan sirri antara pemohon I dengan pemohon II, saksi juga mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Masjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan dengan dua orang saksi nikah dan dengan mahar 10 mayam emas.

Bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 11 April 2019, dan pada saat menikah status pemohon I adalah menikah sedangkan status pemohon II perawan dan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Pemohon I dan pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), alasan dilarangnya perkawinan mereka dikarenakan pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, namun status pemohon I dan pemohon II saat ini telah bercerai. Bahwa saksi juga mengetahui para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk

keperluan pengurusan daftar gaji pada pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon.

- b. Saksi kedua, umur 34 tahun beragama Islam, berprofesi sebagai wiraswasta, pendidikan terakhirnya adalah SMP kediaman di dusun Damai Indah, Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, saksi kedua juga memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana pokoknya adalah.

Bahwa saksi kedua kenal dengan para pemohon dan bertetangga dengan para pemohon, saksi kedua juga mengetahui bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan anak karena anak para pemohon lahir dalam perkawinan sirri, mereka menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Masjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang dihadiri dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa 10 mayam emas.

Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 11 April 2019. Pada saat menikah status pemohon I adalah menikah sedangkan status pemohon II adalah perawan dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, para pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena status pemohon I yang masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain sehingga menjadi penyebab dilarangnya perkawinan mereka dan saat ini pemohon I dan pemohon II telah bercerai, saksi kedua ini juga mengetahui para pemohon mengajukan permohonan penetapan nasab anak tersebut bertujuan untuk keperluan pengurusan daftar gaji pada pemohon II.

2. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 20 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan nasab anak, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, pemohon II tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara absolut maupun relatif, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara tersebut.

Pertimbangan hukum yang akan di keluarkan oleh Majelis Hakim ini, akan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, sehingga perkara yang diajukan ada yang dapat diproses dan ada juga yang tidak dapat diproses. Hal ini setelah melihat berbagai aspek dari mulai teori pembuktian yang diajukan dan fakta-fakta yang terlihat dalam perkara tersebut, barulah hakim akan memperjelas suatu perkara tersebut.

Sehingga oleh karenanya pengajuan para pemohon dalam penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna berhak mendapatkan pemeriksaan secara terperinci dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait penetapan nasab anak tanpa *isbat* nikah yang telah dilakukan oleh para pemohon, dan apabila para pemohon tidak memiliki cukup bukti dalam pengajuan perkaranya, maka para hakim berhak menolak untuk mengeluarkan keputusannya sampai para pemohon telah benar-benar memiliki bukti yang dapat dijadikan alasan hakim mengeluarkan amar putusan tentang penetapan asal usul anak para pemohon tersebut.

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan nasab anak terhadap seorang anaknya yang bernama anak pemohon I dan pemohon II, yang lahir pada tanggal 11 April 2019 dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan siri yang belum melakukan pencatatan nikah sehingga para pemohon kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 (terlampir dalam

bagian skripsi ini) dan juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang bernama M. Husen Ibrahim bin Ibrahim dan Faisal Syahputra bin M. Muksin.

Keperluan penetapan nasab anak jika dilihat dari keinginan para pemohon dalam penetapan nasab anak tersebut kepada ayah kandungnya sangatlah penting, dikarenakan agar anak yang lahir dari pernikahan yang sah tersebut namun hanya secara hukum agama tidak dengan hukum negara, mendapatkan status yang jelas dihadapan negara dan mendapatkan perlindungan yang sama selayaknya anak-anak yang orang tuanya menikah pada umumnya, sehingga anak yang lahir dalam pernikahan sirri tersebut juga mendapatkan haknya sebagai anak, salah satunya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang bahwa para pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menetapkan 1 orang anak yang bernama anak pemohon I satu dan pemohon II yang lahir pada 11 April 2019 di Banda Aceh sebagai anak sah pemohon I dan pemohon II. Menimbang bahwa setiap warga negara kesatuan republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menimbang bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menimbang bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia, oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menimbang bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide Pasal 5, Pasal 7, ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menimbang bahwa dalam pertimbangan seperti yang terurai di atas, dalam agama Islam seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (Iqraru bin Nasab), yang hal tersebut bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata-mata para pemohon memohon agar anak tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama anak pemohon I dan pemohon II, dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh pemohon I dengan pemohon II yang ternyata pada saat perkawinan tersebut dilakukan, hingga kemudian pemohon II hamil dan melahirkan anak tersebut, pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, sehingga perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak dapat dicatatkan perkawinannya di KUA.

Menimbang bahwa pemohon II sangat membutuhkan penetapan tentang nasab anak tersebut untuk keperluan pemohon II dalam mengurus daftar gaji, namun mendapat kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II yang dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Menimbang bahwa atas fakta yang telah disebutkan di atas, majelis hakim menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama anak pemohon I dan pemohon II tidak dapat dinasabkan kepada pemohon I, karena sudah sangat jelas anak tersebut merupakan hasil pembuahan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan dan tidak ada pihak lain yang mengajukan suatu gugatan pengingkaran anak.

Menimbang bahwa adanya fakta hukum berupa perkawinan para pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama anak pemohon I dan pemohon II, maka anak tersebut haruslah dinasabkan kepada pemohon I sebagai ayah anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah pemohon I dan pemohon II. Ketetapan tersebut sebagai kepastian hukum bagi pemohon I tentang adanya hubungan nasab antara pemohon I dengan anaknya yang bernama anak pemohon I dan pemohon II, serta sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya.

Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan ini, maka majelis hakim akan mengeluarkan amar putusannya, melalui tinjauan-tinjauan yang telah dilakukan sebelumnya, hakim perlu memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pemohon sesuai dengan bukti yang diberikan dan melihat hukum positif yang dapat dijadikan rujukan dalam mengeluarkan putusan tersebut sehingga perkara dapat diadili dan anak dalam perkara ini bisa mendapatkan haknya yaitu hak perlindungan anak.

B. Analisis Perlindungan Nasab Anak tanpa *Isbat* Nikah Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu generasi penerus yang memiliki peran yang penting dalam membentuk sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga seorang anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan yang baik untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak

tersebut dari segi pertumbuhan fisik, psikis, mental maupun sosialnya. Oleh karena perlindungan anak tersebut sangat penting sehingga perlunya status anak yang jelas di mata agama dan juga dalam pandangan Undang-undang negara, sehingga akan memudahkan anak tersebut dalam menata kehidupannya. Status perkawinan yang dilakukan orang tuanya tanpa pencatatan pada negara, maka anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran otentik, walaupun anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, hal ini akan memberikan kesulitan pada anak saat ingin memasuki pendidikan dan sebagainya. Bagaimana perlindungan anak pra isbat nikah tersebut jika ditinjau dari hukum positif pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan hakim terkait penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna tentang perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah dan juga metode penemuan hukum hakimnya dalam memutuskan perkara penetapan nasab anak dalam perkara ini. Pengadilan Agama Banda Aceh telah memutuskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam memutuskan suatu perkara. Hakim pada umumnya sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberikan suatu penetapan yang seadil-adilnya tentunya dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Dengan demikian setiap penetapan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah sudah melalui berbagai tinjauan dan aspek-aspek yang mendukung sehingga, setiap penetapan yang dibuat telah melalui hukum-hukum yang menguatkan penetapan tersebut.

Pernyataan para pemohon dalam penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna. Memberi penjelasan bahwa para pemohon dalam status pernikahannya hidup rukun layaknya pasangan suami lainnya, namun pernikahan tersebut karena tidak tercatat di KUA sehingga mengalami kesulitan dalam proses administrasi pengurusan daftar gaji pemohon II. Maksud dari para pemohon tersebut atas pengajuan penetapan nasab anak tersebut juga diketahui oleh para saksi dengan

tujuan anak yang lahir dalam nikah sirri tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan status anak juga menjadi jelas. Karena suami masih terikat hubungan perkawinan istri sahnyanya dengan kata lain suami melakukan poligami. Maka salah satu pengesahan anak dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah tanpa *isbat* nikah dan terbukti berdasarkan dan beralasan hukum untuk menetapkan asal usul anak dengan amar menetapkan anak tersebut adalah anak kandung mereka.

Dalam pengajuan penetapan nasab anak tanpa *isbat* nikah para pemohon tersebut telah menghadirkan saksi sebagaimana telah peneliti uraikan di atas, yang mana kedua saksi yang telah diajukan oleh para pemohon tersebut yakni pemohon I dan pemohon II merupakan kedua saksi yang dapat dijadikan alas pembuktian atas perkara tersebut dengan ketentuan bahwa kedua saksi tidak berbohong dalam sumpahnya sehingga semua yang disebutkan bahwa kedua saksi tersebut kenal dengan pemohon I dan juga pemohon II, serta para saksi juga mengetahui bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan sirri dan dalam pernikahan para pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yang belum ada kejelasan status hukum dalam pandangan negara, sehingga para pemohon melakukan penetapan nasab anak tanpa *isbat* nikah tersebut. Kedua saksi juga mengetahui maksud para pemohon bahwa pengurusan penetapan nasab anak tersebut juga demi memudahkan pengurusan daftar gaji pemohon II yang sekarang berstatus mantan istri.

Setelah para pemohon mengajukan bukti-bukti seperti yang tersebut di atas, maka para pemohon menyatakan cukup dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk penetapan, sehingga para pemohon akan mendengar pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh hakim dan menerima setiap keputusan yang akan dibuat nantinya.

Dari duduk perkara para pemohon dalam pengajuan penetapan nasab anak tersebut, maka dapat diketahui oleh peneliti bahwa dalam pengajuan tersebut para pemohon yaitu pemohon I dan pemohon II dalam permohonan para pemohon

mengajukan beberapa bukti yang bertujuan sebagai pembuktian dari kebenaran perkara tersebut, yaitu berupa bukti surat-surat yang uraiannya telah disebutkan di atas juga bukti saksi dimana terdapat dua saksi dan kedua saksi tersebut memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan oleh hakim yang bertugas dalam memeriksa perkara tersebut, terbukti bahwa bukti yang diberikan adalah bukti yang dapat diterima baik itu bukti surat ataupun bukti saksi, dimana semua bukti yang diajukan tersebut benar adanya setelah ditinjau sehingga perkara ini akan di adili pada tahap selanjutnya.

Kemudian dalam duduk perkara di atas diberikan keputusan yang bahwa perkara pengajuan penetapan nasab anak tanpa *isbat* nikah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga masuk dalam ranah pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga dapat diberikan penetapan dari perkara tersebut yaitu nasab anak akan dijatuhkan kepada ayah kandungnya atau kepada pemohon I dalam perkara ini. Duduk perkara ini dapat dilanjutkan karena telah sesuai dengan hukum positif yang ada berkaitan dengan hak anak yaitu hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan hukum positif ini tidak menyalahi hukum positif lainnya sehingga perlu bagi majelis hakim mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu penetapan yang diberikan oleh hakim serta di dalamnya yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung berbagai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu bagi para pemohon yang mengajukan penetapan nasab anak, sehingga pertimbangan para hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan dengan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik serta cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.

Berdasarkan bukti dan surat-surat yang telah diberikan oleh para pemohon kepada hakim, serta majelis hakim mempertimbangkan kebenaran dari dalil-dalil berupa bukti surat dan dikuatkan dengan dua orang saksi yang kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sesuai dengan Pasal 284 R. Bg jo, Pasal 308 R. Bg, Pasal 309 R. B.g. Dan setelah ditinjau semua dalil untuk menguatkan gugatan untuk pengajuan penetapan nasab anak tersebut adalah benar adanya sehingga majelis hakim akan menetapkan amarnya. Dalam penetapan amarnya para hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun berbagai pertimbangan majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang telah ada, penjelasannya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim di atas, maka pertimbangan tersebut telah dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga mengeluarkan keputusan yang mana pengajuan penetapan nasab anak tanpa *isbat* nikah tersebut diterima dan nasab anak diberikan kepada ayahnya selaku pemohon I, sehingga dari penetapan ini, maka anak dari para pemohon telah mendapatkan alas hukum dan telah mendapatkan perlindungan secara hukum yang sebagaimana seharusnya didapatkan oleh setiap anak yang dilahirkan secara sah.

Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim atau yang diberikan oleh hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga dikabulkannya nasab anak kepada ayahnya selaku pemohon I dalam perkara ini, dan ini juga keputusan hakim yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak dapat dibantah dengan hukum positif lainnya, dikarenakan para hakim telah meninjau kebenarannya yang bahwa dalam perkara Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna para pemohon memang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama dengan rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah hanya saja tidak melakukan pencatatan nikah

di Kantor Urusan Agama karena masih terikat hubungan yang sah dengan wanita lain.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Dikabulkannya Permohonan Pengesahan Nasab Anak Dari Pasangan tanpa *Isbat* Nikah dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna

Penetapan majelis hakim, terhadap terkabulnya permohonan asal usul anak pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna adalah merujuk pada pembuktian yang diajukan oleh para pemohon yaitu berupa bukti surat; Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dari kedua pemohon serta Surat Keterangan Nikah sirri dan bukti saksi sebagai mana yang diketahui bahwa kekuatan hukum alat bukti ada beberapa teori, seperti teori *vrijbewijs* dimana teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti dan teori *verplichtbewijs* yaitu teori yang menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.⁵⁰ Adapun ketentuan yang terdapat HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menganut gabungan dari teori-teori tersebut, artinya ada kekuatan bahwa hakim terikat dan ada pula yang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti tersebut. Contohnya dalam hal sumpah hakim terikat dalam sumpah tersebut dan harus dianggap benar oleh hakim.

Penjelasan kekuatan alat bukti di atas memberikan penjelasan bahwa alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengajukan berbagai perkara yang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna dalam penelitian ini merupakan perkara penetapan nasab anak tanpa *isbat* nikah sehingga juga membutuhkan pada bukti-bukti otentik seperti surat-surat dan juga bukti saksi, dimana saksi akan memberikan kesaksiannya di bawah sumpahnya, dan para hakim terikat dengan sumpah tersebut sehingga bukti saksi di bawah sumpah tersebut dikatakan bukti yang sangat kuat sehingga akan memudahkan para hakim dalam memutuskan amarnya setelah

⁵⁰ Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 86.

melakukan berbagai pertimbangan dari hal-hal yang telah diajukan berupa bukti-bukti yang telah peneliti sebutkan tadi. Hanya saja dalam penetapannya hakim tidak memberi syarat dengan adanya bukti dari tes golongan darah atau disebut tes DNA yang dimana seseorang bisa mengetahui informasi genetika seseorang. Karena hakim berpendapat bahwa kartu tanda kependudukan, akta kelahiran, kartu keluarga dari kedua pemohon serta surat keterangan nikah sirri dan bukti saksi yang disertai sumpah sudah cukup untuk menunjukkan anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II.

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sebuah perkara penetapan pengadilan agama didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dalam ranah kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui penetapannya, dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak dibantah/disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap penetapan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya bagian petitium para pemohon yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya, dapat dikabulkan atau ditolakny suatu perkara tersebut dalam tuntutan, sehingga dikeluarkan sebuah amar hakim yang benar.

Dalam persidangan tersebut para pemohon menguatkan permohonannya dengan mengajukan bukti berupa surat dan dua saksi yang mana bukti tersebut setelah dilakukan pertimbangan dan diperiksa oleh hakim, ditemukan kebenarannya sehingga penetapan asal usul anak dapat dikabulkan kepada para pemohon sehingga jelaslah nasab anak tersebut terhadap pemohon I yang merupakan ayah kandung dari anak pemohon I. Majelis Hakim juga merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu

yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini yang artinya sebagai berikut:

Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) ataupun pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.

Demikian pula, seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah dalam Kitab Taudhihul Ahkam yang artinya; “Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab anak diikutkan kepadanya dan dengannya berkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulaman sesuai yang saya ketahui meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil menurut Allah dan Rasul-Nya, dan begitu juga setiap hubungan bida yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud.

Pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, yang mana mengabulkan penetapan nasab anak dalam perkara ini, bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari para pemohon dan menjadikan dasar hukum dikeluarkannya pencatatan perkawinan serta menerbitkan akta kelahiran anak para pemohon tersebut yang

mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) undang-undang yang telah peneliti sebutkan di atas juga merujuk pada kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalam amar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan penetapan nasab anak sebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pemohon.

Untuk pengurusan administrasi kependudukan Majelis Hakim telah menambahkan petitum dalam perkara perlindungan nasab anak tanpa *isbat* nikah tersebut agar memenuhi Pasal 47 Undang-undang 23 tahun 2006, maka akan memudahkan bagi para pemohon dalam pengurusan status kependudukan dan juga dalam bidang pekerjaan misalnya dalam perkara ini terkait dengan keperluan pengurusan gaji pemohon II dan juga memberikan perlindungan kepada anak setelah dikelarkannya akta lahir kepada anak yang bersangkutan yaitu anak para pemohon dalam perkara ini. Tidak hanya ini, anak para pemohon juga nantinya akan mendapat kemudahan dalam pengurusan kependidikannya pada waktu yang akan datang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Dalam pengajuan perkara setiap para pemohon akan membayar biaya yang timbul dari perkara yang diajukan, dan hal ini sudah disepakiti oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara ini. Majelis Hakim membuat penetapan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah ada sebelumnya.

Memperhatikan, kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan anak yang bernama anak pemohon I dan pemohon II, lahir di Banda Aceh pada Tanggal 11 April 2019 adalah anak sah dari pemohon I dan II serta menetapkan biaya persidangan kepada para pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa, status anak dalam perkara ini merupakan anak sah dari para pemohon dan nasab anak di jatuhkan pada ayahnya selaku pemohon I dan juga pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini mengaju pada hukum positif dan hukum Islam serta dengan kekuatan alat bukti yang telah diajukan oleh para pemohon sehingga dengan demikian jelaslah status anak dalam perkara ini, juga mendapatkan perlindungan hukum secara jelas setelah mengajukan perkara penetapan nasab anak tersebut. Oleh karenanya anak dan juga kedua orang tuanya akan mudah dalam pengurusan masalah administrasi kependudukan serta yang berkaitan dengannya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dan hasil penelitian yang dilakukan, maka yang menjadi kesimpulannya yaitu:


1. Bahwa berdasarkan ketetapan undang-undang pada penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS. Bna yaitu tidak bertentangan dengan hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap anak berhak atas menerima perlindungan dan mendapatkan haknya salah satu haknya tersebut adalah identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide Pasal 5, Pasal 7, ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
2. Adapun pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan nasab anak tanpa melakukan isbat nikah adalah merujuk pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merujuk pada pembuktian berupa kartu tanda kependudukan, kartu keluarga dari kedua pemohon, akta kelahiran anak, surat keterangan nikah sirri dan dua saksi berserta sumpah.
 - b. Merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, yaitu pernikahan sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab, apabila pernikahan itu secara adat tanpa akta pernikahan secara resmi maka dapat ditetapkan nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri.

- c. Merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- d. Merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk atau diatur pencatatan kelahiran, sehingga akan memberikan kemudahan bagi orang tua dalam mengurus administrasi keperluan anak tersebut serta perlindungan anak lebih terjamin.
2. Diharapkan bagi pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah pencatatan perkawinan, karena akan berdampak terhadap pencatatan kelahiran anak dan pelanggaran terhadap hak anak.
3. Dari peneliti sendiri, masyarakat bisa mengajukan penetapan nasab anak ke Pengadilan tanpa melakukan isbat nikah terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Bukhari*, Juz. VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Achmad Irwan Hamzani. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2015.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Syariat dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmad Al-Mursi Jauhar, *Maqashid Syar'iyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2004.
- B. Setiawan, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Erickson Sagala, *Prosedur Permohonan Itsbat Nikah*, 2011.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah>
- [Http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/](http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-33-al-ahzab/ayat-5> Tafsir Lengkap Dari Kemenag Atas Surah Al-Ahzab Ayat 5, diakses 20 Juli 2022.
- Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lukman A. Irfan, *Nikah*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015.
- Marhendi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang Istbat Nikah, *Tesis*, Program Pasca Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Miftah Munirul Haji, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Istbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016), *Skripsi*, Fakultas Syar’iyah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilhaq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Tahun 2012.
- Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh” *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Take Serasin, 1989.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- [Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif \(pamojokerto.go.id\)](http://penetapan.asal.usul.anak.dan.akibat.hukumnya.dalam.hukum.positif.pamojokerto.go.id) Pengadilan Agama Mojokerto dalam Artikel Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ramdani Wahyu Sururie, “Politik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia” *Jurnal Al-Manahij Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, Tahun 2017.

- Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Republik-Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974.
- Rini Fitriani, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Roni Hadijito, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.
- Sanuri Majana, “Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Qiyas*, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Slamet Abidin, ddk, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Alumni, 1991.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Toha Andiko, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Saknsinya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Manhaj*, Vol. 5, No. 3, September-Desember 2017.
- Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikri, 1985, Juz, VII.
- Widarno Sukarmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwi Oktavia
2. Tempat/ Tgl. Lahir : 08 Oktober 2000
3. NIM :180101061
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jl. Bahagia, Punge Blangcut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-Mail : dwioktavia810@gmail.com
11. No. Hp : 085373305833
12. Orang Tua
 - a. Ayah : Eddy Syafriadi
 - b. Ibu : Cunda Ekawati
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 18 Banda Aceh
 - b. SMP : SMP Kartika Banda Aceh
 - c. SMA : SMAN 11 Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Juli 2022

AR - RANIRY

Dwi Oktavia

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2653/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I);
a. Fakhruddin M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Dwi OktaVia
NIM : 180101061
Prodi : HK
Judul : Perlindungan Hak Anak Pra-Nikah ditinjau dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Nomor 40/Pdt. P/2021 /MS.Bna)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Juni 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4269/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah Syar'ah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DWI OKTAVIA / 180101061**
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Desa Bayu, Komplek Bayu Regency, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah ditinjau dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2021 an.
 Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember
 2021



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ranto Perlak, 05-08-1962, usia 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan Terakhir S-I, Tempat tinggal Dusun Setia Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 26-01-1976, usia 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S-I, Tempat tinggal Jalan Mujur No. 53, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, saksi-saksi serta mempertimbangkan bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna tanggal 1 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama ayah kandung (WALI PEMOHON II) yang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas kawin berupa 10 Mayan emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Banda Raya, karena masih memiliki istri sah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 21 bulan;
4. Bahwa keperluan para Pemohon untuk mengurus daftar gaji pada Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171076601760001 atas nama Yessi Susanti, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang ditanda tangani oleh Wali Nikah pada tanggal 30 Januari 2015 dan disaksikan oleh Tgk. M. Husen dan SAKSI DUA dan dikuatkan oleh Mesjid Baiturrahim Seunuddon, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yessi Susanti no. 117107231019002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan pada

tanggal 17-09-2020, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Akte kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON nomor 1171075104190001, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, tempat tanggal lahir Sigli 01-07-1950 (umur 70 tahun), pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jln. Mujur Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena anak para Pemohon lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Januari 2015 di Masjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II, dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mahar berupa emas 10 Mayam;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 April 2019;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah menikah sedangkan Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II telah terikat perkawinan dengan perempuan lain sehingga menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk keperluan pengurusan daftar gaji pada Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon,;
2. SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di dusun Damai Indah, Gampong Alue Dua, kecamatan Langsa Baro, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena anak para Pemohon lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal pada tanggal 30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI PEMOHON II, yang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas kawin berupa 10 Mayan emas;
 - Bahwa dalam Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 April 2019;

- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah menikah sedang Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II terikat perkawinan dengan perempuan lain sehingga menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk keperluan pengurusan daftar gaji pada Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan pasal tersebut Huruf a angka 20 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara absolut maupun relatif, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 April 2019 dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II sehingga para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan masing-masing bernama M. Husen Ibrahim bin Ibrahim dan Faisal Syahputra bin M. Muksin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II sebagai Kepala Keluarga dan status perkawinan Kawin belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Imam Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 30 Januari 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI PEMOHON II, dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas kawin berupa 10 Mayan emas, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal, masih dibutuhkan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak kandung dari Yessi Susanti (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemon yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal pada tanggal 30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung (WALI PEMOHON II) dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas kawin berupa 10 Mayan emas;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 April 2019;
- Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 11 April 2019 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya

perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (Iqraru bin Nasab), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata saat perkawinan tersebut dilakukan, hingga kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak tersebut, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena adanya halangan dalam perkawinan tersebut, yakni

Pemohon I sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka Perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak dapat dicatatkan perkawinannya di KUA dan tidak dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa Pemohon II sangat membutuhkan penetapan tentang asal –usul anak ini untuk keperluan Pemohon II mengurus daftar gaji, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta yang sedemikian itu, Majelis Hakim menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I, karena sudah sangat jelas anak tersebut merupakan hasil pembuahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak-pihak mengajukan suatu gugatan pengingkaran anak ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum berupa perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, maka anak tersebut haruslah dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II. Ketetapan tersebut sebagai kepastian hukum bagi Pemohon I tentang adanya hubungan nasab antara Pemohon I dengan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, serta sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab

Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب إثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أوالد

Artinya : “pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ;

Demikian pula, seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah dalam kitab Taudhihul Ahkam yang artinya sebagai berikut : “Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalam amar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan asal usul anak sebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

AR-RANIRY
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Banda Aceh pada tanggal 11 April 2019 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan asal usul anak ini sebagaimana pada diktum 2 di

atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arinal, M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arinal, M.H.

Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag.

Hakim Anggota, 

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ainal Mardhiah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 490.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

